



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP.24/SES/HK/02/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN SETORAN KAS NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan setoran kas negara di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);
- b. bahwa agar sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penatausahaan Setoran Kas Negara Tahun Anggaran 2020 Kementerian PPN/Bappenas;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Peningkatan Penatausahaan Setoran Kas Negara Tahun Anggaran 2020 Kementerian PPN/Bappenas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN SETORAN KAS NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Peningkatan Penatausahaan Setoran Kas Negara Tahun Anggaran 2020 Kementerian PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebut Tim Peningkatan Penatausahaan Setoran Kas Negara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Penatausahaan Setoran Kas Negara terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

KETIGA : ...

- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Peningkatan Penatausahaan Setoran Kas Negara.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan setoran kas negara;
 - b. melakukan identifikasi permasalahan setoran kas negara;
 - c. menyusun agenda *Forum Group Discussion* (FGD) pelaksanaan setoran kas negara; dan
 - d. melakukan penyusunan laporan peningkatan penatausahaan setoran kas negara.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penatausahaan Setoran Kas Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.24/SES/HK/02/2020
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN SETORAN KAS NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan;
 3. Kepala Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan;
 4. Luthfia Osi Dewina, SE;
 5. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS;
 6. Yuri Dirgantara, SE;
 7. Suryadi, S.Sos;
 8. Puryanto, S.Sos;
 9. Slamet Triyono;
 10. Emis;
 11. Sengkono;
 12. Tjarbu.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati